

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, asal-usul yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahann Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat, peranan desa memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaanya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, Pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sejak diberlakunya otonomi

daerah, maka desa telah memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur seluruh tatanan di desa termasuk menyusun anggaran ataupun menyusun keuangan tersendiri. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan fokus utama pada anggaran pendapatan, belanja desa. APB Desa terdiri dari bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa, di mana dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat . Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk yang di dalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khalida Shuha (2018) dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Desa (studi kasus pada desa

Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). Hasil penelitian menunjukkan perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian selanjutnya oleh Asri Djauhar, dkk (2020) dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Togomangura Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton). Hasil penelitian menunjukkan : 1). Untuk tahapan perencanaan keuangan Dana Desa di Desa Togomangura, pemerintah Desa Togomangura telah melakukan pengelolaan keuangan Dana Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa. 2). Untuk tahapan penganggaran Dana Desa di Desa Togomangura telah dilakukan sesuai dengan prinsip yang ada, yakni dengan menganggarkan Dana Desa sesuai dengan RKP Desa yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan, sedangkan tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 3) Untuk pelaksanaan pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Togomangura sudah sangat baik dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Permendagri No.113Tahun 2014 tentang pelaksanaan keuangan desa dan Permendes PDTT Nomor 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018. 4) Untuk penatausahaan program Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Togomangura sudah baik, kerana sesuai

dengan aturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pelaksanaan keuangan desa. 5) Untuk pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Togomangura belum sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dari terlambatnya TPK Lapangan dan Bendahara Desa dalam menyampaikan laporan. 6) Untuk pengawasan Dana Desa oleh BPD, dapat disimpulkan bahwa BPD dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik tetapi kurang optimal. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadikan kendala, yakni Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga menyebabkan kesadaran anggota BPD kurang optimal bekerja dalam menjalankan tugas serta fungsinya. 7) Untuk pengelolaan Dana Desa di Desa Togomangura tahun 2018 sudah sesuai dengan prioritas penggunaan menurut Permendes PDTT No 19 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2018.

Mengenai permasalahan yang terjadi setiap tahun adalah pencairan dana desa selalu terlambat. Kondisi ini disebabkan karena desa terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), serta Peraturan Bupati (Perbup) mengenai besarnya dana untuk setiap desa. Selain itu, banyak desa yang selalu terlambat mengajukan laporan realisasi pelaksanaan dana desa pada setiap tahapan. Keterlambatan menyerahkan laporan ini juga menyebabkan dana desa tahap kedua dan ketiga pencairannya selalu terlambat. Ini yang menyebabkan banyak desa pencairan dananya tertunda, sebab syarat pencairan dana tahap kedua dan ketiga harus minimal 75 persen desa sudah menyerahkan laporan,". Sesuai dengan kenyataan keterlambatan

dana dalam proses perencanaan yang terjadi di Desa Baumata, dikarenakan sebuah alat atau system yang disebut Skening, yaitu alat yang berfungsi untuk mengimput data mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan desa. sehingga dalam perencanaan penempatan APBDes serta perbup terjadi keterlambatan . dalam penata usahaan, kurang kerja sama, dimana masyarakat tidak memahami tentang program desa yang sudah di sampaikan sehingga kurangnya pemahan tentang dana desa yang sudah programkan, hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaporan. Dalam laporan pertanggungjawaban, saat eksekusi anggaran dalam penatausahaan, Dana di desa meliputi tiga tahap: yang pertama, 40% untuk tahap pertama pencairannya di bulan Maret ,Yang kedua pencairannya di bulan Juni, dan yang ketiga 30% pencairannya pada bulan Desember, namun pencairan anggaran pada tahap ketiga selalu terlambat sedangkan kegiatan yang sudah diprogramkan sudah dilaksanakan hal ini yang menjadi kendala di desa Baumata Barat dalam melaporkan laporan pertanggungjawabannya.

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baumata Barat
Tahun 2015-2019

Tahun	Pendapatan		Belanja	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	Rp 391.556.041	Rp 391.556.041	Rp 391.556.041	Rp 391.556.041
2016	Rp 1.034.245.500	Rp 1.034.245.500	Rp 1.034.245.500	Rp 1.034.245.500
2017	Rp 1.202.793.000	Rp 1.202.793.000	Rp 1.397.765.373	Rp 1.397.765.373
2018	Rp 1.095.499.709	Rp 1.095.499.709	Rp 1.385.293.040	Rp 1.385.293.040
2019	Rp 1.206.841.764	Rp 1.206.841.764	Rp 1.579.294.174	Rp 1.579.294.174

Sumber Siskeudes Baumata Barat Kabupaten Kupang

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk pendapatan dan realisasi belanja desa Baumata Barat Kabupaten Kupang , untuk setiap tahunnya mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2015 target pendapatan sebesar Rp. 391.556.041 dan pada tahun 2016 target pendapatan meningkat sebesar Rp. 1.034.245.500 dan pada tahun 2017 target pendapatan sebesar Rp. 1.202.793.000 dan pada tahun 2018 target pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp.1.095.499.709,00 dan di tahun 2019 target pendapatan meningkat menjadi Rp.1.206.841.764,00 .Sedangkan untuk target belanja di mana pada tahun 2015 sebesar Rp. 391.556.041 dan pada tahun 2016 target belanja sebesar Rp. 1.034.245.500 dan pada tahun 2017 target belanja sebesar Rp. 1.397.765.373 dan pada tahun 2018 sebesar Rp.1.385.293.040,00 dan ditahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.579.294.174,00 . Sedangkan Target realisasi penggunaan anggaran di bidang pendapatan dan belanja habis terpakai.

Sampai saat ini yang menjadi permasalahan bagi perangkat desa yaitu dalam pengelolaan dana desa. Perangkat desa diharapkan dapat mengelola dana desa dengan baik sehingga dapat mempertanggungjawakan laporan keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Sehingga kinerja dalam pengelolaan dana desa dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan atas pertimbangan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Baumata Kabupaten Kupang yang berkenaan dengan penganalisisan laporan keuangan pemerintah daerah setempat yang tertuang di dalam penelitian ini dengan judul “**Analisis**

Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Desa Baumata Barat Kabupaten Kupang Periode 2015-2019”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Baumata Barat Kabupaten Kupang.

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, yang menjadi persoalan penelitian yaitu:

1. Bagaimana proses perencanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat tahun 2015-2019 ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat tahun 2015-2019 ?
3. Bagaimana penatausahaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat tahun 2015-2019 ?
4. Bagaimana pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat tahun 2015-2019?
5. Bagaimana pertanggung jawaban dana desa di Desa Baumata Barat Kabupaten Kupang tahun 2015-2019?

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses perencanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat.
3. Untuk mengetahui proses penatausahaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat.
4. Untuk mengetahui proses pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat.
5. Untuk mengetahui bagaimana proses pertanggung jawaban dana desa di Desa Baumata Barat Kabupaten Kupang.

b. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, sebagai pengetahuan atau informasi mengenai permasalahan dana desa yang ada di Kabupaten Kupang.
2. Bagi peneliti lain, sebagai bahan acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, serta memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Analisis Kinerja pengelolaan Alokasi Dana Desa.
3. Pemerintah, sebagai referensi mengenai kinerja keuangan pemerintah sehingga dapat di jadikan acuan dalam rangka meningkatkan kinerjanya.